

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM – SUPPLY CHAIN FINANCING

Nama Penerbit	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Jenis Produk	: Pinjaman/Kredit
Nama Produk	: Supply Chain Financing	Deskripsi produk	: Fasilitas pembiayaan BRI kepada perusahaan Anchor atas piutang usaha (AR) atau utang usaha (AP). Perusahaan Anchor mengalihkan piutang atau utang usaha secara <i>discounting</i> kepada BRI berdasarkan perjanjian kredit.
Mata Uang	: IDR dan Valas		

FITUR UTAMA

- Jenis Layanan Supply Chain Financing meliputi: SCF Account Receivable, SCF Account Payable, dan SCF Account Receivable Partnership
- Pelayanan SCF dapat dilakukan secara manual di Unit Kerja atau melalui Qlola by BRI (Supply Cain Management)
- Limit fasilitas SCF sesuai dengan kebutuhan nasabah
- Suku bunga per annum mengikuti update Suku Bunga Simpanan, Pinjaman, SBK, dan FTP Terupdate
- Jangka Waktu fasilitas 1 tahun dan dapat diperpanjang
- Jangka waktu *invoice* maksimal 180 hari Agunan terdiri dari agunan utama yakni *invoice* serta agunan tambahan yakni *cashcoll* serta *fix asset*
- Besar pembiayaan maksimal 100% dari nilai *invoice*
- Dokumen pencairan berupa *invoice*

BIAYA

Biaya Provisi

Biaya provisi mulai dari 0,25%

Rate SCF

Produk	Tenor	Suku Bunga (%)
SCF Rupiah	<=90 hari	9.25
	>90 – 180 hari	10.00
	>180-270 hari	11.00
	>270 hari	Counter rate Kredit Komersial
SCF Valas	<=90 hari	9.25
	>90 – 180 hari	10.00
	>180-270 hari	11.00
	>270 hari	Counter rate Kredit Komersial

Keterangan:

Suku bunga mengikuti Penetapan Suku Bunga Simpanan, Pinjaman, SBK, dan FTP Terupdate.

MANFAAT

- Memperbaiki *cash flow* usaha *invoice*
- Besar pembiayaan sampai dengan 100% dari nilai
- Suku bunga kompetitif
- Proses yang mudah dan cepat
- Pelayanan dapat dilakukan di seluruh unit kerja

RISIKO

- Pinalti tas keterlambatan bila pada saat jatuh tempo pembayaran nasabah belum dapat melunasi fasilitasnya.
- Fasilitas SCF akan berubah menjadi KMK Khusus apabila dalam 7 hari setelah tanggal jatuh tempo nasabah belum dapat melunasi fasilitasnya.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara :

Kriteria nasabah atau Perusahaan *Anchor* yang menjadi target market pelayanan sebagai berikut:

1. Termasuk kedalam Nasabah segmen SME dan Korporasi, dengan tetap mengacu pada ketentuan perkreditan yang berlaku.
2. Memiliki rekening operasional di BRI, aktif bertransaksi dan menggunakan produk jasa perbankan BRI (misalnya Trade Finance, Qlola, Giro, Money Changer, Forex, atau jasa perbankan lainnya).
3. Memiliki kredit baik *direct* atau *contigent* di BRI atau di lembaga keuangan lainnya dan tidak memiliki *history* gagal bayar kewajiban (kredit, surat berharga, dan kewajiban ke eksternal lainnya) selama 1 tahun terakhir.
4. Memiliki rating *investment grade* eksternal yang dikeluarkan oleh lembaga rating yang terdaftar pada regulator sesuai ketentuan BRI (khusus Nasabah yang telah memiliki rating eksternal).
5. Memenuhi ketentuan rating internal BRI, minimal Ba3.
6. Memberikan keuntungan kepada BRI yang dibuktikan dengan Laba setelah modal pada CPA Grup Usaha bernilai positif.
7. Memiliki ratio Debt (*interest bearing debt*) to EBITDA maksimal 5 kali.

Penilaian Nasabah sesuai dengan kriteria Nasabah yang dapat diberikan fasilitas SCF *Line* tersebut di atas, dilakukan terhadap Nasabah yang:

- a. Akan diberikan fasilitas SCF *Line* (baru), atau
- b. Telah memiliki fasilitas SCF *Line* dan akan dilakukan perpanjangan.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact BRI : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Social Media
X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

SIMULASI*)

Simulai perhitungan biaya transaksi fasilitas **SCF Account Receivable**:

- Nominal invoice Rp2.000.000.000,-
- Rate SCF 9,25% p.a. (per annum)
- Jangka waktu 90 hari
- Maka perhitungan rate SCF atas transaksi fasilitas SCF *Account Receivable* adalah:
(90 hari/360hari x 9,25% x Rp2.000.000.000,-) = Rp 46.250.000,-

*) Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INFORMASI TAMBAHAN

Hal-hal yang dilarang dalam transaksi SCF:

1. SCF untuk Pembiayaan Uang Muka/*Down Payment* (DP)
2. Penjualan Secara Konsinyasi (*Consignment Sales*)
3. Pembayaran Bertahap (*Progress Payment Transaction*) yang tidak ditentukan secara tegas kriteria penyelesaiannya
4. Transaksi dengan penagihan telah terbit sebelum pengiriman barang selesai (*Preinvoicing Unfinished Delivery*)
5. Transaksi dengan sistem barter (*Counter Sales/Back to Back Sales*)

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.